



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II**; selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam tertanggal 25 Oktober 2021 dengan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **XXX**, lahir pada XXX (XXX), agama Islam, pendidikan Tamat SLTP/Sederajat, Pekerjaan Berdagang, Kediaman

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



di XXX, dengan seorang Laki-Laki yang Bernama **XXX**, lahir pada tanggal XXX (XXX), agama Islam, Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat, Pekerjaan Supir/Driver, tempat kediaman di XXX;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor **XXX** Tanggal XXX, Kepala XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** dengan alasan **XXX** masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan seorang Laki-Laki, **XXX** sudah saling mengenal selama kurang lebih dari 2 (Dua) Tahun 3 (tiga) Bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut **sangat mendesak untuk segera dilaksanakan** karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, **XXX** berstatus Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga begitu pula calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama **XXX**;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi oleh anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orang tua calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal serta tidak memakai atribut persidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 11 Ayat (2), tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan anak dan calon suami anak sudah sedemikian erat, , sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak dan calon suami sebagai berikut:

1. XXX:

- Bahwa, XXX mengaku bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia XXX;
- Bahwa, XXX telah mengenal seorang laki-laki bernama XXX sejak kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa, XXX menyatakan hubungan dengan calon suami sudah sangat dekat dan sudah sering saling berkunjung ke rumah kediaman masing-masing;
- Bahwa, XXX menyatakan sudah siap menikah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa XXX sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda;
- Bahwa, XXX menyatakan saat ini ia berstatus gadis;
- Bahwa, XXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, XXX menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, XXX berpendidikan terakhir SLTP/Sederajat dan menyatakan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi karena berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa, XXX mengetahui Para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan alasan usia XXX masih dibawah umur 19 tahun;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXX mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja, dan memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa, XXX menyatakan dirinya telah dilamar oleh calon suami dan keluarganya pada tanggal XXX;
- Bahwa, XXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

2. XXX:

- Bahwa, XXX mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung Para Pemohon dan saat ini ia berusia XXX;
- Bahwa, XXX telah mengenal anak Pemohon bernama XXX sejak kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa, XXX menyatakan hubungan dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan sudah sering saling berkunjung ke rumah kediaman masing-masing;
- Bahwa, XXX mempunyai keinginan untuk segera menikah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa, XXX menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, XXX mengetahui resiko menikah di usia muda;
- Bahwa, XXX menyatakan saat ini ia berstatus bujang;
- Bahwa, XXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, XXX mengetahui Para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Para Pemohon, namun ditolak oleh XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan alasan usia XXX masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, XXX menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Supir Truk di XXX, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, XXX menyatakan dirinya dan keluarga telah melamar anak Para Pemohon pada tanggal XXX;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon selaku ayah kandung dan ibu kandung kepada anak dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa anaknya yang bernama XXX lahir pada tanggal XXX, sekarang berumur XXX;
- Bahwa antara XXX dengan XXX telah saling kenal dan telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 2 tahun 3 bulan lalu;
- Bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan XXX dengan XXX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anaknya untuk menikah dengan calon suami walaupun ia belum berumur 19 tahun;
- Bahwa baik XXX maupun XXX sama-sama berstatus gadis dan perjaka;
- Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, XXX saat ini berstatus tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun lamaran dengan orang lain;
- Bahwa, XXX berpendidikan terakhir SLTP/Sederajat dan menyatakan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi karena berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dilamar oleh calon suami dan keluarganya pada tanggal XXX;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Bahwa karena orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah meninggal dunia, Para Pemohon menghadirkan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXX** dan **XXX**, dan memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara XXX dengan XXX telah saling kenal dan telah menjalin hubungan sejak 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa mereka mengetahui rencana pernikahan XXX dengan XXX;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa baik XXX maupun XXX sama-sama berstatus gadis dan perjaka;
 - Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan darah semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa, XXX saat ini berstatus tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun lamaran dengan orang lain;
 - Bahwa, XXX menyatakan saat ini sudah bekerja di XXX sebagai Supir, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa, XXX dan keluarga telah melamar anak Para Pemohon pada tanggal XXX;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3 dan diparaf;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, dengan Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4 dan diparaf;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Tahun Pelajaran XXX atas nama XXX, Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Amin Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, dengan Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7 dan diparaf;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun Pelajaran XXX atas nama XXX, Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri XXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.8 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Penajam Paser Utara, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.9 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.10 dan diparaf;

- Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama: XXX Nomor XXX, tertanggal XXX yang dilakukan oleh XXX Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa pada XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.11 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Kakak Kandung Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXX dan calon suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya karena ditolak oleh KUA Kecamatan XXX usia anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yaitu kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun 3 bulan lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami berkeinginan menikah dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah di lamar orang lain selain calon suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah terlihat dewasa, mandiri dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga ;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon berpendidikan terakhir SLTP/Sederajat dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi karena berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan yaitu sebagai Supir di XXX dan berpenghasilan sekitar 4 jutaan rupiah setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarga sudah melamar anak Para Pemohon dan diterima lamarannya pada bulan XXX dan saksi juga hadir saat acara lamaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Tetangga Para Pemohon sejak XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXX dan calon suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya karena ditolak oleh KUA Kecamatan Penajam usia anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yaitu kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun 3 bulan lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami berkeinginan menikah dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah di lamar orang lain selain calon suaminya yang bernama XXX;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah terlihat dewasa, mandiri dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berpendidikan terakhir SLTP/Sederajat dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi karena berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan di XXX milik Paman saksi yaitu sebagai Supir Truk dan berpenghasilan lebih dari 3 jutaan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarga sudah melamar anak Para Pemohon dan diterima lamarannya pada tahun ini tapi lupa kapan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua anak dengan menjadikan orang tua dari anak yang belum cukup umur sebagai pihak berperkara sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXX, lahir pada tanggal XXX (umur XXX), dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, lahir pada tanggal 20 Mei 2000, (XXX), karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak kurang lebih 2 tahun 3 bulan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan surat B-130/kua.16.09.02/Kp.01/10/2021, tertanggal XXX menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Majelis Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tetap pada pendiriannya, tetap mempertahankan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak dan Orang tua calon suami anak Para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXX umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bertanda P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4) yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Kartu Keluarga Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dimana alat bukti

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 KUHPerdata *juncto* 285 R.Bg. yang secara materiil menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **XXX** yang berumur **XXX** dan Para Pemohon maupun anak Para Pemohon tersebut merupakan penduduk sah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan ijazah anak Para Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 KUHPerdata *juncto* 285 R.Bg yang secara materiil menerangkan bahwa **XXX** lulus Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Amin Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6, P.7, P.9) yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 KUHPerdata *juncto* 285 R.Bg. yang secara materiil menerangkan bahwa Maryanto dan Katini Lismiati adalah orang tua kandung dari **XXX** dan **XXX** merupakan penduduk sah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) yang merupakan ijazah calon suami anak Para Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 KUHPerdata *juncto* 285 R.Bg yang secara materiil menerangkan bahwa **XXX** lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri **XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.10) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Penajam Paser Utara, maka terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama **XXX** namun

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut “belum cukup umur“ sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.11) yang merupakan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa pada XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, maka alat bukti tersebut dapat memberi petunjuk bahwa anak Para Pemohon dinyatakan tidak ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 R.Bg. telah diperoleh keterangan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, sehingga Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama XXX, saat ini berumur XXX, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXX, berXXX dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak kurang lebih 2 tahun 3 bulan saling kenal dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah perjaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan maupun lamaran dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa, anak Para Pemohon berpendidikan terakhir SLTP/Sederajat dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi karena berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup dengan bekerja sebagai Supir Truk di XXX dan penghasilannya sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan telah siap menikah dan persiapan pernikahan telah dilaksanakan ditandai dengan lamaran pada tanggal XXX;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya nya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan tidak boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa XXX dan XXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, atas kehendak kedua calon mempelai untuk menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa antara XXX bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain, masih gadis beragama Islam yang tidak sedang berada dalam ikatan lamaran maupun pertunangan dengan laki-laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj`i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj`i*, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXX merupakan seorang laki-laki berstatus jejak yang belum pernah menikah maupun tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi anak Para Pemohon tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia XXX, namun sudah memiliki kesiapan fisik yaitu dalam keadaan sehat dan tubuh kuat, dari kesiapan secara psikologis dinyatakan sehat, tidak terdapat gangguan dan telah siap membangun rumah tangga yang ditandai dengan keinginan kuat untuk segera menikah dengan segala risikonya dan siap menjalankan syariat Islam. Di samping itu, kedua orang tua anak dan calon suami anak Para Pemohon telah menyatakan siap memberikan bimbingan mental selama berumah tangga agar rumah tangga keduanya terhindar dari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini. Adapun dari aspek finansial, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dengan memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp XXX, sehingga dapat mempersiapkan untuk pemenuhan ekonomi rumah tangga dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin Hakim harus berdasarkan asas yang mementingkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak dan atas harkat martabat manusia dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar, berdasarkan fakta di persidangan bahwa usia XXX yang

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



belum mencapai 19 tahun seharusnya masih berhak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah namun XXX menyatakan sudah tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tidak buta aksara dan telah memiliki tekad untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih untuk menikah sehingga pilihannya patut dipertimbangkan dan dihargai sesuai dengan asas-asas yang telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami-istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam berbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya Qur'an Surat An-Nur ayat : 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)";



Menimbang, bahwa fakta rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak telah dipersiapkan secara matang dengan ditandai telah dilaksanakannya lamaran oleh calon suami anak Para Pemohon dimana hubungan anak dan calon suaminya juga sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan dan karena hal tersebut diatas sudah diketahui oleh masyarakat sekitar maka Hakim berpendapat lebih baik untuk menghindari mafsadat agar tidak terjadi adanya reaksi sosial yang negative serta demi kemaslahatan bersama sehingga dapat menjadi alasan mendesak untuk segera dilangsungkannya pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

تصرف الإمام على الرعية منوط

بالمصلحة

Artinya : “Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXX**, dengan calon suaminya bernama **XXX**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama **XXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.620.000,00 (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Penajam pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Zulfah S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfah S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)